



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Pada hari ini Senin tanggal 8 Mei 2017 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengadili perkara gugatan kewarisan antara pihak-pihak :

PENGGUGAT I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Biologi, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA PADANG, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan PNS, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PADANG. Berdasarkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Padang Nomor 0103/Pdt.P/2014/PA.PDG adalah berada dibawah pengampuan **PENGGUGAT I** (Penggugat I), sebagai **Penggugat II**;

Melawan

TERGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan 53, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tidak Bekerja (Tuna Grahita), tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini berada dibawah pengampuan **TERGUGAT I** (**Tergugat I**), sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Zurniati** Mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 November 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Hlm 1 dar 4 hlm **Putusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat membagi harta peninggalan orangtua a.n. AYAH PARA PIHAK dan IBU PARA PIHAK sebagai berikut:

1.1 Tanah kosong di KOTA PAYAKUMBUH dulu bernama KOTA PAYAKUMBUH, LT 905 m², SHM No. 87 a.n. Asdar Nazri Gayur, diserahkan menjadi hak milik adik perempuan kami ADIK PEREMPUAN, termasuk bila ada hasilnya. Saat ini dalam kondisi tuna grahita (catat mental). Bila dibalik namakan SHM ini dicantumkan a.n. SAUDARA KANDUNG dan SAUDARA KANDUNG sebagai saudara kandungnya;

1.2 Tanah di Sitiung Kabupaten Dharmasraya, SHM No. 2151, an. AYAH PARA PIHAK, LT. 46.250 m² dikurangi untuk wakaf dari orangtua 25.250 m² (belum terlaksana), sisa tanah 21.250 m² dibagi kepada kami berempat sama banyak termasuk bila ada hasilnya;

1.3 Tanah LT 4840 m² dan rumah semi permanen LB 54 m² terletak di KOTA PAYAKUMBUH dulu bernama KOTA PAYAKUMBUH dulu bernama KOTA PAYAKUMBUH a.n. IBU PARA PIHAK, SHM No. 26 dibagi kepada kami berempat sama banyak termasuk bila ada hasilnya;

1.4 Satu lupak sawah luas 2 gantang baniah, terletak di KOTA PAYAKUMBUH dibagi kepada kami berempat sama banyak termasuk bila ada hasilnya;

1.5 Dua lupak sawah, luas 5 gantang baniah di KOTA PAYAKUMBUH, dulu KOTA PAYAKUMBUH, dibagi kepada kami berempat sama banyak termasuk bila ada hasilnya;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat keputusan dimasukkan/diikutkan dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Setelah kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Hlm 2 dar 4 hlm **Putusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.641.300,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 28 Maret 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 3 dar 4 hlm **Putusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy
Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Erizal Efendi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.001.300,00
4.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.560.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
6.	Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	7.641.300,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Hlm 4 dar 4 hlm **Putusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk**